



P U T U S A N

Nomor : 26 / Pid.B / 2013 / PN.KPH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara biasa pada Peradilan tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **JOHAN HAIRI Als JOHAN Bin MAHRIB (Alm);**
Tempat Lahir : Keban Agung;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 01 Juli 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. M.Jun Rt.15 Kel.Pasar Tengah, Kec. Kepahiang,
Kab. Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa didampingi oleh **Ahmad Sahrul M, SH**, Advocat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Dempo Raya No.08 Sawah Lebar Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang No : 26/Pid.B/2013/PN.KPH tertanggal 16 Mei 2013;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum **Ahmad Sahrul M, SH** tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mendampingi terdakwa, maka Majelis Hakim menunjuk kembali Penasehat Hukum : **Jelison Purba, SH**, Advocat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan KGS Hasan No.98 Kepahiang, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang No : 26/Pid.B/2013/PN.KPH tertanggal 30 Mei 2013;

Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Telah membaca berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum, No:

Reg.Perk : PDM-08/KPH/04/2013, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Johan Khairi Als Johan Bin Mahrib** bersalah melakukan tindak pidana "**Pengrusakan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Kepingan-kepingan kaca yang bentuknya tidak beraturan, warna hitam dengan ukuran ketebalan 3 milimeter;
 - Kepingan-kepingan semen berukuran tebal sekira 3 milimeter berwarna agak keputihan yang bentuknya tidak beraturan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sertifikat dengan nomor 18/KEB.A/KPH/86 tanggal 25 Agusuts 1986 atas nama pemilik MH. Sukri Mahrib;

Dikembalikan kepada saksi korban MH. Sukri Mahrib;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000-, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan, No.Reg.Perk : PDM-08/Kph/Epp.2/04/2013, tertanggal 25 April 2013, yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013, seperti tersebut dibawah ini :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **Johan Khairi Als Johan Bin Mahrib (Alm)** pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 18.30 Wib, atau pada waktu lain setidaknya bulan Januari 2013, bertempat di Kel. Keban Agung, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang, tepatnya diruang kendaraan kantor PLTA Musi tersebut atau ditempat lain



setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, *"dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pulang dari kebun dan melintasi rumah korban kemudian timbul niat terdakwa untuk merusak rumah milik korban karena terdakwa merasa ada hak atas rumah tersebut, karena sebelumnya rumah tersebut adalah milik terdakwa tetapi telah terdakwa pindahtanggankan kepada kakak terdakwa yaitu Sdr. Sabri dan terdakwa pernah menanyakan kepada Sdr. Sabri, apakah rumah tersebut telah dipindah tangankan kepada korban kemudian Sdr. Sabri mengatakan bahwa tidak pernah menjual rumah tersebut kepada siapapun, (tetapi pada tanggal 05 Nopember 2009 telah terbit Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Camat Bermani Ilir yaitu M.Bani dengan No.04/AJB/V/2009 tanggal 02 Mei 2009 sertifikat tanah tersebut telah dibalik nama korban) sehingga terdakwa merasa sakit hati karena korban telah menyewakan rumah tersebut kepada orang lain kemudian pada saat itu terdakwa emosi dan berteriak memanggil penghuni rumah setelah terdakwa berteriak berkali-kali tetapi penghuni rumah tersebut tidak kunjung keluar maka terdakwa langsung memukul kaca jendela bagian depan dengan menggunakan kepalan tangan kanan serta menendang dengan kaki sebelah kanan dinding semen yang terletak disebelah meja ruang tamu sehingga kaca dan dinding pecah menjadi kepingan, setelah terdakwa menghancurkan dinding dan kaca rumah korban kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah terdakwa di kepahiang, yang mana atas perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin saksi korban.

Akibat perbuatan terdakwa korban Sukri mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) akan tetapi menyampaikan bahwa rumah yang dirusak tersebut milik terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MH. Sukri Bin Mahrib :



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 18..30 wib, telah terjadi pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa di rumah saksi di Kel. Keban Agung, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang;
- Bahwa pada saat terjadi pengerusakan tersebut saksi sedang berada di Curup dan saksi mengetahui informasi tersebut dari saksi Titi Dwijayati Binti Hatta yang mengatakan bahwa rumah yang disewa oleh saksi Darsan Bin Bahtiar Ucin telah dirusak oleh terdakwa;
- Bahwa bagian rumah saksi Darsan Bin Bahtiar Ucin yang rusak adalah bagian kaca jendela depan pecah dan dinding semen diruang tamu yang dihancurkan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa rumah tersebut telah saksi kontrakkan kepada Sdr.saksi Darsan Bin Baktiar Huksin (Alm) dan saksi Titi Dwijayanti Binti Hatta;
- Bahwa pada awalnya rumah tersebut adalah milik terdakwa, kemudian pada tanggal 15 Nopember 1997 oleh terdakwa rumah tersebut dijual kepada Sdr. Sabri;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2009 tanah tersebut dijual oleh Sdr. Sabri kepada saksi dengan harga Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dan sampai saat ini tanah dan rumah tersebut milik saksi dan belum dipindah tangankan;
- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa pernah merusak dan menjual rumah tersebut kepada orang lain, namun saksi langsung melaporkan kepada Polres Kepahiang, sehingga pihak pembeli meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa benar terdakwa adalah kakak kandung dari saksi:
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkan dan keberatan dengan menyatakan bahwa rumah yang dirusak tersebut adalah milik terdakwa dan tidak pernah diperjualbelikan;

2. Saksi Darsan Bin Bahtiar Ucin (Alm) :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 18..30 wib, telah terjadi pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah saksi di Kel. Keban Agung, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang;
- Bahwa saksi mengontrak di rumah saksi MH. Sukri Bin Mahrib;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di sungai yang berjarak sekitar 120 meter dari rumah sewa saksi tersebut, dan saat pulang kerumah saksi



mendapatkan laporan dari anak saksi yang bernama Revan Gunawan yang mengatakan bahwa terdakwa datang lalu merusak rumah dengan memecahkan kaca jendela dan menghancurkan dinding semen ruang tamu rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa dan dengan cara apa terdakwa merusak kaca jendela dan dinding rumah sewa saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan dan keberatan;

3. Saksi Titi Dwijayanti Binti Hatta :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 18..30 wib, telah terjadi pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa di rumah saksi MH. Sukri Bin Mahrib di Kel. Keban Agung, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang;
- Bahwa saksi mengontrak di rumah saksi MH. Sukri Bin Mahrib dari sejak Januari 2013;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah orang tua saksi yang berjarak 100 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Revan Gunawan yang datang kerumah orang tua saksi, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi pergi menuju rumah sewa saksi;
- Bahwa saksi melihat kaca jendela bagian depan rumah saksi Darsan Bin Bahtiar Ucin pecah dan dinding semen ruang tamu rumah tersebut hancur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi MH. Sukri Bin Mahrib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan dan keberatan;

4. Saksi Revan Gunawan Als Revan Bin Darsan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 18..30 wib, telah terjadi pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa di rumah saksi MH. Sukri Bin Mahrib di Kel. Keban Agung, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang;
- Bahwa orang tua saksi menyewa rumah saksi MH. Sukri Bin Mahrib;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah, dimana rumah saksi bersebelahan dengan rumah yang dirusak oleh terdakwa tersebut;



- Bahwa pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi “siapa yang menunggu rumah iko...” dan saksi menjawab “Bapak aku yang nunggunya...” dan dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan terdakwa langsung memecahkan kaca jendela dan dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa menendang dinding semen rumah tersebut hingga hancur;
- Bahwa jarak rumah dengan rumah yang dirusak hanya batas dinding karena rumah tersebut 3 (tiga) bedengan dan yang dirusak bedeng tengah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kaca pecah berserakkan dan tidak dapat terpakai lagi dan dinding runtuh berserakan dilantai dan juga tak dapat lagi dipakai; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan dan keberatan;

5. Saksi M. Bani, BA :

- Bahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- Bahwa benar ada jual beli tanah antara terdakwa dan Sdr. Sabri;
- Bahwa benar Akta Jual Beli tersebut diajukan kepada saksi setelah ditandatangani oleh semua pihak, tanpa dibacakan Akta Jual Beli tersebut dihadapan kedua belah pihak, lalu setelah itu baru saksi tanda tangan;
- Bahwa apabila didalam Akta Jual Beli tersebut salah satu pihak yang tidak membubuhi tanda tangan, maka saksi tidak akan menandatangani Akta tersebut;
- Bahwa untuk membeli Blangko Akta Jual Beli harus ada rekomendasi dari saksi; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan dan keberatan dengan menyatakan terdakwa tidak pernah menjual rumah dan tanah tersebut;

6. Saksi H.Drs.Umar Usman :

- Bahwa sekitar tahun 1997 terdakwa datang kepada saksi untuk membuat Akta Jual Beli;
- Bahwa benar Akta Jual Beli tersebut dibuat dan diketik oleh Sdr. Aswan;
- Bahwa saksi menandatangani Akta Jual Beli antara terdakwa dengan Sdr. Sabri;
- Bahwa setelah Akta Jual Beli tersebut dibuat dan ditandatangani oleh semua pihak serta saksi-saksi kemudian saksi membubuhi tandat tangan;
- Bahwa apabila didalam Akta Jual Beli tersebut ada salah satu pihak yang tidak membubuhi tanda tangan, maka saksi tidak akan membubuhi tanda tangan;



- Bahwa blangko Akta Jual Beli tidak boleh sembarang orang yang membeli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan dan keberatan dengan menyatakan terdakwa tidak pernah menjual rumah dan tanah tersebut;

7. Saksi A. Kader :

- Bahwa terdakwa menjual tanahnya di Keban Agung dengan Sdr. Sabri;
- Bahwa saksi membubuhi tanda tangan di Akta Jual Beli tersebut;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan Akta Jual Beli tersebut Pihak Penjual dan Pembeli sudah tanda tangan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa apakah tanah tersebut sudah dijual, dan terdakwa mengatakan tanah tersebut sudah dijual, lalu saksi menandatangani Akta Jual Beli tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan dan keberatan dengan menyatakan terdakwa tidak pernah menjual rumah dan tanah tersebut;

8. Saksi Musa :

- Bahwa saksi Sukri Bin Mahrib datang kepada saksi untuk membuat Akta Jual Beli antar saksi Sukri Bin Mahrib dengan Sdr. Sabri;
- Bahwa pada saat itu pihak penjual yaitu Sdr. Sabri tidak hadir karena sakit;
- Bahwa tanda tangan yang ada didalam Akta Jual Beli tersebut adalah semua benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan dan keberatan dengan menyatakan terdakwa tidak pernah menjual rumah dan tanah tersebut;

9. Saksi Sero'I SH Bin Sani (Alm) :

- Bahwa saksi adalah saksi ahli;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil selaku Kasi Konflik Sengketa dan Perkara Pertanahan;
- Bahwa Pertanahan diatur dalam Undang Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, dengan PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan PP No.3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP No.24 tahun 1997;



- Bahwa Sertifikat adalah merupakan salinan surat ukur dan buku tanah yang dijilid atas kepemilikan tanah maupun bangunan;
 - Bahwa mekanisme pembuatan sertifikat atau proses pemberian hak pertama kali adalah bukti penguasaan tanah (SKT) secara beruntun, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tidak dalam sengketa, tidak dalam jaminan hutang, bukan merupakan harta bersama yang belum dibagikan (belum bersertifikat) yang ditandatangani oleh Pemohon diatas materai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah Letak tanah;
 - Bahwa sedangkan untuk proses peralihan hak adalah sertifikat asli, akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), KTP, SPPT PBB tahun terakhir;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi MH. Sukri Bin Mahrib dan terdakwa;
 - Bahwa sertifikat dengan Nomor : 18/KEB.A/KPH/86, tanggal 25 Agustus 1986 terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Kepahiang;
 - Bahwa kronologis tanah tersebut adalah pada tahun 1986 telah diterbitkan sertifikat Hak Milik dengan No.18/KEB.A/KPH/86 tanggal 25 Agustus 1986 pemegang haknya adalah terdakwa, sesuai dengan Surat Ukur tanggal 25 Agustus 1986 seluas 548 M2 yang terletak di Desa Keban Agung;
 - Bahwa pada tanggal 09 Juni 1989 oleh terdakwa sertifikat tersebut dijaminkan kepada Bank BRI, kemudian pada tanggal 08 Nopember 1997 dilunasi;
 - Bahwa pada tanggal 05 Nopember 1997 tanah tersebut dialihkan ke Sdr. Sabri berdasarkan Akta Jual Beli No. BA No.04/AJB/V/2009 tertanggal 02 Mei 2009, yang dibuat oleh PPAT Camat Bermani Ilir, M. Bani;
 - Bahwa pada tanggal 11 Mei 2009 dibalik nama atas nama MH. Sukri Bin Mahrib;
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang serta Warkah yang tersimpan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Kepahiang bahwa pemegang hak sah dari sertifikat tersebut adalah MH. Sukri Bin Mahrib;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan dan keberatan dengan menyatakan terdakwa tidak pernah menjual rumah dan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sahrul Arsad :

- Bahwa saksi adalah tetangga terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah terdakwa mengalami kerusakan;
 - Bahwa benar rumah tersebut adalah milik terdakwa, karena yang membangun rumah tersebut adalah terdakwa sendiri, dengan cara menyuruh orang lain sebelum tahun 2010
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut telah diperjual belikan kepada pihak lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Basir :

- Bahwa saksi mengetahui tentang perebutan rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut telah diperjual belikan kepada pihak lain;
- Bahwa yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan sampai tahun 2010 adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Sahro :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah membeli dan membangun rumah tersebut dan bukan milik orang tua terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang membangun rumah tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat membangun rumah tersebut, suami saksi bekerja sebagai bongkar pasir;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut telah diperjual belikan kepada pihak lain;
- Bahwa benar rumah tersebut telah ada yang mengontrak secara bergantian sebanyak 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti kepersidangan berupa :

- Kepingan-kepingan kaca yang bentuknya tidak beraturan, warna hitam dengan ukuran ketebalan 3 milimeter;
- Kepingan-kepingan semen berukuran tebal sekira 3 milimeter berwarna agak keputihan yang bentuknya tidak beraturan;
- 1 (satu) buah sertifikat dengan nomor 18/KEB.A/KPH/86 tanggal 25 Agusuts 1986 atas nama pemilik MH. Sukri Mahrib;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dibenarkan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa juga mengajukan Barang Bukti, berupa :

- 1 (satu) buku tanah seri A 1428029;
- 1 (satu) lembar Akta Jual Beli, No.594.4/425/AJB/KPH/1997;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa atas nama Dr. H. Sabri Mahrib, yang menyatakan sertifikat No.18/KEB A/KPH/1997, sertifikat tersebut dibalik nama An.Sukri adalah tidak sah, Surat Kuasa tersebut ditandatangani oleh M.Sabri dan Ratna Juwita selaku isteri M. Sabri;
- 1 (satu) lembar fotocopy SPPT tahun 2008 An. Johan M dengan lampiran surat keberatan penerbitan Sertifikat An. Sukri yang ditujukan kepada BPN tanggal 15 Juni 2011, surat tersebut ditandatangani Johan Hairi Bin Mahrib;
- 1 (satu) lembar fotocopy SPPT tahun 2010, An. Johan M;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti tersebut telah diberi materai secara sah menurut hukum dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dibenarkan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah didengar keterangannya dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 18.30 wib di Kel. Keban Agung, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang terdakwa telah melakukan pengrusakkan sebuah rumah milik terdakwa sendiri dengan cara dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu dipukulkan ke arah kaca jendela sedangkan untuk dinding rumah terdakwa tendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa melewati rumah tersebut, terdakwa melihat ada yang menempati rumah tersebut, lalu terdakwa menuju ke rumah tersebut dan pada saat itu terdakwa melihat tidak ada orang yang berada dalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pemanggilan dan mengetuk pintu tetapi tidak ada yang membuka, oleh karena tidak ada penghuni dalam rumah tersebut, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu dipukulkan ke arah kaca jendela sehingga pecah sedangkan untuk dinding rumah terdakwa tendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sehingga didinding rumah tersebut roboh;
- Bahwa setelah melakukan pengrusakkan terhadap rumah tersebut lalu terdakwa meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengrusakkan rumah tersebut karena rumah milik terdakwa tersebut telah dihuni oleh orang lain dan terdakwa merasa rumah tersebut tidak pernah terdakwa jual atau dikontrakkan kepada orang lain;
- Bahwa karena rumah tersebut telah dihuni oleh orang lain terdakwa merasa dirugikan karena haknya terhadap rumah tersebut;
- Bahwa berawal rumah tersebut adalah milik ayah terdakwa pada tahun 1985, lalu pada tahun 1997 terdakwa merenovasi tersebut;
- Bahwa pada tahun 1985 terdakwa telah menggunakan sertifikat rumah tersebut untuk meminjam uang di Bank BRI;
- Bahwa oleh karena sertifikat rumah tersebut hampir disita oleh Bank BRI, maka terdakwa mendatangi kakak kandung terdakwa yang bernama dr. Sabri untuk menebus sertifikat rumah tersebut ke Bank BRI;
- Bahwa selanjutnya dr. Sabri memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa ada menyerahkan sertifikat rumah tersebut kepada isteri Dr. Sabri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu utang terdakwa di Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung mengurus Akta jual beli;
- Bahwa selama 13 (tiga belas) tahun rumah tersebut telah dikontrakkan, kemudian pada tahun 2010 oleh saksi korban MH. Sukri Bin Mahrib telah diganti kunci pintunya;
- Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan rumah tersebut sampai dengan tahun 2010 dibayar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan Pasal 184 dan Pasal 185 KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan Barang Bukti, yang mana saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 18.30 wib di Kel. Keban Agung, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang telah terjadi pengrusakkan sebuah rumah yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakkan rumah tersebut oleh karena terdakwa merasa rumah tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, rumah tersebut sedang dihuni oleh saksi Darsan Bin Bahtiar Ucin beserta anaknya yang bernama saksi Revan Gunawan Als Revan Bin Darsan serta saksi Titi Dwijayati Binti Hatta;
- Bahwa kedudukan saksi Darsan Bin Bahtiar Ucin beserta anaknya yang bernama saksi Revan Gunawan Als Revan Bin Darsan serta saksi Titi Dwijayati Binti Hatta adalah sebagai penyewa;
- Bahwa saksi Darsan Bin Bahtiar Ucin, saksi Revan Gunawan Als Revan Bin Darsan serta saksi Titi Dwijayati Binti Hatta hanya mengetahui bahwa rumah tersebut adalah milik saksi MH. Sukri Bin Mahrib, oleh karena mereka menyewa rumah tersebut kepada saksi MH. Sukri Bin Mahrib;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakkan tersebut dilihat oleh saksi Revan Gunawan Als Revan Bin Darsan, dimana pengrusakkan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu dipukulkan ke arah kaca jendela hingga pecah sedangkan untuk dinding rumah terdakwa tendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga roboh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Darsan Bin Bahtiar Ucin, saksi Revan Gunawan Als Revan Bin Darsan serta saksi Titi Dwijayati Binti Hatta mengalami kerugian, dimana kaca jendela yang pecah tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi dan dinding rumah yang roboh tersebut harus dibuat kembali dengan yang baru;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut didakwa melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus tuntutan dan Replik Penuntut Umum serta juga mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pleidoi) dan Duplik dari Penasehat Hukum terdakwa, ke dalam pertimbangan unsur-unsur dibawah ini dan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur BarangSiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa menurut pendapat Majelis Hakim mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani, yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar yang **Johan Khairi Als Johan Bin Mahrib (Alm)** telah didakwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



2. Unsur dengan sengaja dan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hak adalah perbuatan itu dilakukan dengan sadar dan pelaku juga mengetahui atau setidaknya dapat menduga akibat dari perbuatan tersebut atau mengakibatkan hasil yang destruktif (bersifat merusak atau bersifat menghancurkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi Darsan Bin Bahtiar Ucin (Alm), saksi Titi Dwijayati Binti Hatta dan saksi Revan Gunawan Als Revan Bin Darsan yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 18.30 wib di Kel. Keban Agung, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang telah terjadi pengrusakkan sebuah rumah yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pengrusakkan tersebut dengan cara dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu dipukulkan ke arah kaca jendela hingga pecah sedangkan untuk dinding rumah terdakwa tendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga roboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sadar dan mengetahui akibat dari perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa unsur Kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

3. Unsur menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menghancurkan (Vernielen)** adalah memperbuat barang tersebut sedemikian rupa, sehingga sama sekali barang tersebut hancur tidak dapat dipakai lagi, sedangkan **merusakkan (deschadigen)** adalah perbuatan terdakwa yang tidak mendatangkan akibat yang sangat besar terhadap suatu barang, artinya barang tersebut secara mudah dapat diperbaiki lagi sehingga menjadi sebagaimana sediakala dan yang dimaksud dengan **membuat hingga tidak dipakai lagi (onbriikbaar Mken)** adalah barang tersebut tidak dapat difungsikan kembali untuk memiliki manfaat dan berguna sebagaimana semula, kendati barang tersebut tidak hancur sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi Darsan Bin Bahtiar Ucin (Alm), saksi Titi Dwijayati Binti Hatta dan saksi Revan Gunawan Als Revan Bin Darsan yang menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pengrusakkan terhadap rumah tersebut kaca jendela yang pecah sudah tidak dapat digunakan kembali dan juga dinding rumah tersebut menjadi roboh;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai "menghancurkan" karena membuat barang tersebut hancur tidak dapat dipakai sama sekali;

Menimbang, bahwa didalam persidangan juga para saksi menerangkan pada pokoknya rumah yang berada di Kel. Keban Agung, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang tersebut yang telah dirusak oleh terdakwa adalah milik saksi MH. Sukri Bin Mahrib sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Tuntutan maupun Replik dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah mengajukan saksi Sahrul Arsad, saksi Basir dan saksi Sahro yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi tersebut mengetahui bahwa rumah yang berada di Kel. Keban Agung, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang yang telah dirusak oleh terdakwa tersebut adalah milik terdakwa sebagaimana juga termuat dalam Pleidooi (Pembelaan) dan Duplik dari Penasehat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan para saksi tersebut terdakwa juga mengajukan bukti surat dijelaskan dan diuraikan bukti surat tersebut tentang kepemilikan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan para saksi serta alat bukti yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukum nya, Majelis tidak dapat menentukan Hak Kepemilikan dari rumah tersebut, oleh karena Hak Kepemilikan tersebut diatur didalam Hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Majelis belum mempunyai keyakinan terhadap Hak Kepemilik rumah tersebut, oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi atau wali dari dr. Sabri, namun didalam persidangan sampai 4 (empat) kali pemanggilan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi atau wali dari dr.Sabri tersebut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa kehadiran dari saksi atau wali dari dr. Sabri tersebut merupakan Petunjuk untuk manambah keyakinan bagi Majelis dalam menentukan Hak Kepemilikan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum khususnya dalam unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi Darsan Bin Bahtiar Ucin (Alm), saksi Titi Dwijayati Binti Hatta dan saksi Revan Gunawan Als Revan Bin Darsan yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 18.30 wib di Kel. Keban Agung, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang telah terjadi pengrusakkan rumah **beziter** saksi Darsan Bin Bahtiar Ucin (Alm), saksi Titi Dwijayati Binti Hatta dan saksi Revan Gunawan Als Revan Bin Darsan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pengrusakkan tersebut dengan cara dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu dipukulkan ke arah kaca jendela hingga pecah sedangkan untuk dinding rumah terdakwa tendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga roboh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi Darsan Bin Bahtiar Ucin (Alm), saksi Titi Dwijayati Binti Hatta dan saksi Revan Gunawan Als Revan Bin Darsan mengalami kerugian, dimana kerugian tersebut adalah kaca jendela yang pecah sudah tidak dapat digunakan kembali dan juga dinding rumah tersebut menjadi roboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa saksi Darsan Bin Bahtiar Ucin (Alm), saksi Titi Dwijayati Binti Hatta dan saksi Revan Gunawan Als Revan Bin Darsan adalah sebagai **Beziter** yakni **menurut Prof. Subekti, SH** adalah suatu keadaan lahir, dimana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaan sendiri yang oleh Hukum diperlindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada dan siapa;

Menimbang, bahwa apabila kita melihat definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa benda yang dikuasai dan dinikmati oleh seseorang itu belum tentu benda miliknya sendiri hanya seolah-olah kepunyaannya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Majelis berkesimpulan bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi Darsan Bin Bahtiar Ucin (Alm), saksi Titi Dwijayati Binti Hatta dan saksi Revan Gunawan Als Revan Bin Darsan adalah sebagai pemilik rumah walaupun hanya sebagai penyewa dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa terdakwa melakukan pengrusakkan pada sebuah rumah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi Darsan Bin Bahtiar Ucin (Alm), saksi Titi Dwijayati Binti Hatta dan saksi Revan Gunawan Als Revan Bin Darsan selaku beziter, selain itu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini hanya mengadili sifat dari perbuatan terdakwa yang



main hakim sendiri dan perbuatan terdakwa itu sendiri bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkependapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah diberi hukuman sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan;

Menimbang, bahwa terhadap status terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dan demi kepastian hukum dan tegaknya hukum serta tujuan pemidanaan tercapai juga berdasarkan Pasal 197 huruf K KUHP, ada cukup alasan Majelis untuk memerintahkan Penuntut Umum supaya terdakwa masuk dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti berupa :

- Kepingan-kepingan kaca yang bentuknya tidak beraturan, warna hitam dengan ukuran ketebalan 3 milimeter;
- Kepingan-kepingan semen berukuran tebal sekira 3 milimeter berwarna agak keputihan yang bentuknya tidak beraturan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti tersebut oleh karena Barang Bukti tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi, maka sudah sepatutnya Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah sertifikat dengan nomor 18/KEB.A/KPH/86 tanggal 25 Agustus 1986 atas nama pemilik MH. Sukri Mahrib

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti tersebut, bahwa berdasarkan bukti kepemilikan, maka Barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan sehingga menghambat lancarnya persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Mengingat ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Johan Khairi Als Johan Bin Mahrib (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengrusakkan barang**”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk memasukkan terdakwa dalam tahanan;



4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- Kepingan-kepingan kaca yang bentuknya tidak beraturan, warna hitam dengan ukuran ketebalan 3 milimeter;
- Kepingan-kepingan semen berukuran tebal sekira 3 milimeter berwarna agak keputihan yang bentuknya tidak beraturan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sertifikat dengan nomor 18/KEB.A/KPH/86 tanggal 25 Agustus 1986 atas nama pemilik MH. Sukri Mahrib;

Dikembalikan kepada saksi korban MH. Sukri Mahrib;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin tanggal 16 September 2013, oleh kami : **POPOP RIZANTA T, SH,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **DIAN TRIASTUTY, SH** dan **DINI ANGGRAINI, SH.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **JAPRIUDIN, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **DWI BUDI SETIARI, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang serta dihadapan terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DIAN TRIASTUTY, SH

POPOP RIZANTA T, SH,MH

DINI ANGGRAINI, SH.

Panitera Pengganti,

JAPRIUDIN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)